

PERBANDINGAN HUKUM ANTARA HUKUM BARAT DAN HUKUM ISLAM

Moh. Makmun

UNIPDU Jombang

***Abstract:** This paper is a study of two laws in society, the Islamic law and the Western law. The study of both is conducted by comparing the terms of the definition, characteristic, objective, and source of law. This study aims to look at the difference of both to find the possibility of co-existing and complement. The main sources of law in Islam are the Qur'an and Sunnah in addition to the other sources such as ijma' (consensus), qiyas (analogical reasoning), istihsan (juridical preference), and maslahah mursalah (unrestricted interest). In addition to Islamic law, the common law, with the characteristics of the prohibition or command that must be obeyed, is also applied in the community. While, the characteristics of Islamic law include: source of Islam, intimately connected and integral to faith and moral of Islam, having two key terms namely the shari'ah law and jurisprudence, consisting of two main areas namely worship and mu'amalah in the broad sense, layered structure, consisting of the text of the Qur'an and the Sunnah. Broadly speaking, the law aims to ensure legal certainty in the community. The law should also consist of justice namely the principles of justice of the community. Due to the dynamic nature of law, the judge as a law enforcement just look codification as a guideline to a legal certainty, whereas in delivering the verdict they must also consider the feeling of justice in society.*

Kata Kunci: Sumber, tujuan, Hukum Barat, hukum Islam,

Pendahuluan

Sudah menjadi fitrah manusia untuk selalu hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan yang lainnya, sehingga tidak heran jika kita menoleh sebentar kepada proses adanya manusia di muka bumi ini, di mana Allah SWT menciptakan manusia pertama kali yang bernama Adam. Adam merasa kesepian berada di bumi yang luas ini tanpa ada teman, akhirnya dia memohon kepada Allah SWT. agar diberi teman, kemudian Allah SWT. menerima permintaan Adam dengan menciptakan untuknya seorang wanita sebagai teman hidup dan tempat untuk saling

bertukar pikiran. Kemudian Allah SWT menciptakan anak-anak untuk menemani mereka. Dari sini, dimulailah kehidupan manusia di muka bumi dan sebagai dasar bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam berhubungan satu sama lain, pasti mengalami konflik atau permasalahan. Coba kita perhatikan, bahwa konflik pertama kali terjadi ketika Qabil bin Adam membunuh Habil bin Adam. Peristiwa tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah hukum pidana dan dalam istilah Islam disebut *Jinayah*. Sedangkan hubungan pernikahan yang terjadi antara anak-anak mereka, dikenal dengan hukum kekeluargaan dan dalam istilah hukum Islam disebut dengan *ahwal as-syahsiyah*.

Era Islam pertama kali, yakni masa Rasulullah, hukum juga sudah diterapkan. Jika ada yang melanggar hukum, maka Nabi Muhammad tidak segan-segan untuk menghukumnya meskipun yang melanggar peraturan tersebut adalah anaknya sendiri. Begitu juga dengan masalah-masalah dalam bidang perdata, Nabi Muhammad juga menyelesaikan permasalahan mereka dengan seadil-adilnya, tidak memerdulikan jika yang berperkara tersebut antara orang Islam dengan non-Islam.¹

Waktu demi waktu berlalu dan tempat yang satu berbeda dengan tempat yang lain, para ahli dalam hubungan kemasyarakatan mencoba untuk memformulasikan suatu peraturan yang nantinya harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya,

¹Lihat ketika kasus jubah perang seorang sahabat Nabi Muhammad yang telah dicuri oleh orang non-muslim, ketika itu, orang non-muslim tersebut memegang baju perang dan sahabat Nabi Saw. dalam kondisi tidak memegangnya, tetapi dia mengenali baju perang tersebut adalah miliknya. Namun, karena barang bukti berada di pihak non-muslim dan sahabat Nabi Muhammad tersebut tidak mempunyai saksi ketika baju perang tersebut dicuri, maka Nabi Muhammad memenangkan orang non-muslim. Dari peristiwa ini, dapat diketahui, bahwa permasalahan penegakan hukum tidak boleh dengan seenaknya dan para penegak hukum tidak boleh untuk menyalahgunakan kekuasaannya tersebut.

kemudian berkembang terus menerus dan akhirnya menjadi sebuah ilmu yang terkenal dengan nama ilmu hukum. Akan tetapi, perlu ditegaskan, bahwa antara hukum umum dan hukum Islam mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar.² Untuk itu dalam rangka menelusuri lebih lanjut tentang kedua hukum tersebut, maka berikut ini akan penulis uraikan agar dapat menjelaskan lebih lanjut proses penting berupa Islamisasi hukum.

Pengertian Hukum Barat

Menurut Van Apeldoorn, definisi hukum sangat sulit untuk dirumuskan, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Begitu juga dengan Sudieman Kartohadiprojo mengatakan, bahwa jika kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat, berbagai rumusanlah yang dikemukakan.³ Sebagai gambaran, berikut ini beberapa definisi hukum menurut beberapa tokoh, yaitu:

1. Aristoteles : *“Particular law is that which community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”*.
2. Grotius : *“Law is a rule of moral action of obliging to that which is right”*.
3. Hobbes: *“Where as law, properly is the word of him, that by right had command over other”*
4. Philip S. James: *“Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon and enforced among the members of a given state”*

²Hukum umum ini kemudian dikenal dengan hukum Barat. Hal ini dilakukan untuk memberikan perbedaan antara hukum Barat, yakni yang berkembang di mayoritas dunia non-muslim dengan hukum Islam yang bersumber dari ajaran Islam dan untuk masyarakat Islam.

³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 34-35.

5. LeonDuguit

“Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut”.

Agar kita dapat mengenal hukum, maka kita selayaknya mengetahui dan dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu:

- a. Adanya perintah dan atau larangan
- b. Perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

Tujuan Hukum Barat

Stabilitas hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan hukum yang bersifat mengatur (*anvullenrecht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.⁴ Secara garis besar, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Hampir sama dengan definisi dari hukum, rumusan tujuan hukum, antara ahli hukum yang satu dengan yang lain berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh C.S.T. Kansil, yaitu:⁵

1. Menurut Subekti, hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Hukum melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat pokok dalam mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan

⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 48.

⁵Kansil, *Pengantar.....*, 40-45.

yang membawa ketentraman di hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

2. Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan benda terhadap pihak yang merugikannya.
3. Teori Etis mengajarkan, bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Sumber Hukum Barat

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan menurut Sudikno sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti seperti:⁶

1. Sebagai asas hukum
2. Menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum-hukum yang sekarang berlaku
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
4. Sebagai sumber dari mana hukum itu dapat diketahui.
5. Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.

⁶HeruSusanto, *Hand Out pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1999), 1.

Sumber hukum pada hakekatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber materiil dan sumber formal. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Sumber-sumber hukum materiil dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, seperti dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain-lain. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal, sehingga merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Dengan kata lain, sumber hukum formal merupakan *causa efficiens* dari hukum. Yang termasuk dalam sumber hukum formal adalah Undang-undang, kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat, perjanjian dan doktrin.

Penafsiran Hukum

Dengan adanya kodifikasi, hukum menjadi jemu statis dan sukar berubah. Adapun yang selalu melakukan kodifikasi hukum adalah hakim, karena ia yang berkewajiban menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan dalam memberikan keputusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, terdapat keluwesan hukum (*rechts-lenigheid*) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam rangka menafsirkan hukum, maka ada beberapa bentuk penafsiran hukum seperti:

1. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), suatu ketentuan hukum diartikan sesuai dengan arti kata dan kalimat ketentuan hukum tersebut. Maksud arti kata dan kalimat ketentuan hukum itu adalah arti biasa (*plain and natural meaning*) dari kata dan kalimat

ketentuan hukum tersebut. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang utama dan pertama-tama harus digunakan dalam usaha mencari arti isi suatu ketentuan hukum. Namun demikian, penafsiran gramatikal ini tidaklah mutlak. Dalam arti, bahwa penafsiran gramatikal itu dapat digunakan bila penafsiran itu menimbulkan pengertian yang tidak masuk akal (*absurd*), dalam hal demikian harus digunakan penafsiran lain.⁷

2. Penafsiran Sahih (Autentik, Resmi), yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentukan undang-undang.
3. Penafsiran Histories, yaitu sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut, dan sejarah undang-undangnya yang diselidiki maksud pembentukan undang-undang pada waktu membuatnya ketika itu.
4. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran yang menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang lain.
5. Penafsiran Nasional, yaitu penafsiran yang menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.
6. Penafsiran *Teologis*, (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu.
7. Penafsiran *Ekstensif*, yaitu memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya.
8. Penafsiran *Restriktif*, yaitu penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan itu.

⁷Abdul Latif&Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45.

9. Penafsiran Analogis memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
10. Penafsiran *A Contrario* (menurut peringkaran), yaitu suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.

Pembagian Hukum

Sebenarnya, hukum itu sangat luas sekali sehingga orang tidak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya, tetapi hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan hukum menurut asas pembagian sebagai berikut:

1. Menurut sumbernya:
 - a. Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
 - b. Hukum Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak dalam kebiasaan.
 - c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara.
 - d. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
2. Menurut bentuknya, dibagi menjadi:
 - a. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam perundangan.

- b. Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih eksis dalam masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan.
3. Menurut tempat berlakunya, dibagi menjadi:
 - a. Hukum Nasional (berlaku dalam suatu negara).
 - b. Hukum Internasional
 - c. Hukum Asing (hukum yang berlakudinegara lain).
 - d. Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya.
4. Menurut waktu berlakunya, dibagi menjadi:
 - a. *IusConstitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
 - b. *IusConstituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku diwaktu yang akan datang.
 - c. Hukum Asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
5. Menurut cara mempertahankannya, dibagi menjadi, yaitu: hukum material dan hukum formal
6. Menurut sifatnya: hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.
7. Menurut wujudnya: hukum obyektif dan hukum subyektif.
8. Menurut isinya: hukum privat dan hukum publik.

Dari semua hukum yang ada di atas, yang paling penting adalah berkenaan dengan hukum publik dan hukum sipil.

1. Hukum Sipil (Hukum Privat), terdiri dari:

- a. Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang.
 - b. Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi hukum perdata saja.
2. Hukum Publik, terdiri dari:
- a. Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (pemerintah daerah/daerah-daerah swatantra).
 - b. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
 - c. Hukum Pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Akan tetapi, menurut Paul Scholtendan Logemann bahwa hukum pidana tidak termasuk ke dalam hukum publik.
 - d. Hukum Internasional, yang terdiri dari:
 - 1) Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara dengan warganegara lain.
 - 2) Hukum Publik Internasional (Hukum Antar Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Jika orang berbicara tentang hukum internasional, maka hampir yang dimaksudkannya ialah hukum publik internasional.

Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana

Antara hukum perdata dengan hukum pidana mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut adalah dalam hal:

1. Perbedaan isinya:
 - a. Hukum perdata mengatur hubungan-hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
 - b. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.
2. Perbedaan pelaksanaannya:
 - a. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan.
 - b. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum pidana (delik), maka alat perlengkapan negara (penegak hukum) segera bertindak. Korban hanya cukup melapor kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak pidana yang telah terjadi.
3. Perbedaan menafsirkan:
 - a. Hukum perdata memperbolehkan mengadakan bermacam-macam interpretasi terhadap undang-undang hukum perdata.

- b. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Hukum pidana hanya mengenal penafsiran autentik.

Hukum Islam

Sebagai bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah, bukan saja oleh orang Islam sendiri, tetapi juga non-muslim. Mereka mempelajari hukum Islam dengan berbagai motif yang senantiasa berubah-ubah. Ada yang mempelajari agama Islam dan hukum Islam untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari kekuasaan Islam (seperti pada masa pemerintahan Turki Utsmani), orang Eropamempelajari agama Islam dan hukum Islam untuk menyerang Islam dari dalam dengan mencari-cari kelemahannya. “Penemuan” mereka ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang diberi prediket karya ilmiah. Hasilnya sampai sekarang masih membekas, karena karya-karya mereka masih menjadi bahan referensi. Dalam perkembangan lebih lanjut, orang Barat mempelajari Islam secara ilmiah untuk tujuan-tujuan politik guna mengukuhkan penjajahan barat di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Contoh klasik generasi ini adalah Cristian Snouck Hurgronje. Ia sangat terkenal dengan teori resepsi dan politik Islamnya yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi dan mengendalikan Islam di Indonesia. Periode berikutnya adalah munculnya kelompok orientalis yang mengadakan pengkajian Islam dan hukum Islam dengan tujuan pengembangan kerjasama. Aliran ini tumbuh dan berkembang terutama setelah Perang Dunia II, ketika hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara semakin meningkat. Pengkajian Islam dan hukum Islam, sejak saat itu, adalah untuk kepentingan politik

negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia II dan khususnya setelah terjadi krisis energi tahun 1973, di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Eropa, Amerika dan juga di Asia diadakan mimbar atau jurusan khusus studi Islam.⁸

Berkenaan dengan kedudukan dan peranan hukum Islam dalam masyarakat muslim, beberapa sarjana non-muslim telah ikut andil dalam mengemukakan pendapatnya, diantaranya adalah Rene David (salah seorang guru besar ilmu hukum dan ekonomi Universitas Paris) yang mengatakan bahwa “*Tidak mungkin orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai salah satu kebulatan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya*”⁹ pendapat yang sama juga dikatakan oleh Charles J. Adams (Professor dan Direktur Islamic Studies Montreal Canada). Menurutnya, hukum Islam merupakan subyek yang terpenting dalam pengkajian Islam. Karena sifatnya yang menyeluruh, yang meliputi semua segi dalam kehidupan seorang muslim. Berbeda dengan mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman khusus. Hal ini dikarenakan yang termasuk dalam bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah *law* dalam sistem hukum Eropa, tetapi juga tentang masalah-masalah lain di luar wilayah apa yang biasanya dikatakan *law* itu. Orang Islam sendiri bukan saja telah memberikan kedudukan istimewa kepada hukum Islam, tetapi juga telah mempelajarinya dengan seksama dan berhasil dalam merumuskan garis-garis besar atau kaidah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan.¹⁰ Sedangkan H.A.R. Gibb berpandangan bahwa, hukum Islam telah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial

⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 9-10.

⁹Rene David dan John E.C. Bierly, *Major Legal System in the World Today*, (London: Steven and Sons Ltd, 1968), 386.

¹⁰Charles J. Adams, *Islam*, dalam *The Great Religions*, (New York: The Free Press, 1965), 316.

umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, ini karena ia memiliki landasan keagamaan. Di samping itu, hukum Islam berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus menjadi suara hati nurani umat Islam.¹¹

Pengertian Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci yang lebih dahulu perlu diketahui, yaitu berkenaan dengan istilah hukum, *ahkam*, Syariah, dan Fikih.

Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam adalah: *Munakahat* (Hukum Perkawinan Islam), *Wirasab* (Hukum Waris), *Mu'amalah* (dalamartikhusus), *Jinayah* (Hukum Pidana Islam), *Al-Ahkamal-Sulthaniyah* (Hukum Tata Negara Islam), *Al-Ahkam As-Siyasiyah* (Hukum Politik), *Ahkam al-Bi'ah* (Hukum Lingkungan)

Andaikata hukum Islam disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan hukum perdata dengan hukum publik, maka susunan hukum *mu'amalah* dalam arti luas adalah sebagai berikut:

1. Hukum Perdata Islam, yang mengatur masalah *Munakahat*¹², *wirasab*,¹³ *mu'amalah*.¹⁴

¹¹H.A.R. Gibb, *Mohammedanism*, (London: Oxford University Press, 1969), 191.

¹²Di dalam bidang ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.

¹³Mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan, dalam istilah lain dikenal denganistilahhukum*faraid*.

¹⁴Dalam hal ini adalah dalam pengertian khusus. Di mana di dalamnya mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan lain-lain.

2. Hukum Publik Islam yang di dalamnya mengatur *Jinayah*,¹⁵ *Al-Abkam as-Sulthaniyah*,¹⁶ *siyar*,¹⁷ dan *mukebasamat*.¹⁸

Ciri-Ciri Hukum Islam

Secara garis besar bahwa ciri-ciri hukum Islam adalah:

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.

¹⁵Segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan dosa tertentu, lihat dalam Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 15. Dalam pengertian lain adalah Hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik *jarimah budud* (perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad), atau dengan kata lain, bahwa *budud* adalah pencegah, pengekang atau larangan, hal ini dikarenakan ia merupakan suatu perturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal yang boleh / halal dan yang terlarang / haram. Lihat dalam Abdurrahman I doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, terj. Madi Masturidan Basri Iba Asghary, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6. dan *jarimahta'zir* (perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya). Namun demikian, perlu diketahui, bahwa yurisprudensi Islam histories, memberi penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa apakah memidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *budud* dan *jinayat*. Walaupun dalam al-Qur'an dan Sunnah secara jelas memberi persetujuan kekuasaan *ta'zir* dalam pengertian yang ditetapkan oleh para ahli hukum, kekuasaan ini jika dilihat akan memunculkan implikasi, karena al-Qur'an kadangkala memberikan wewenang, hukuman tanpa membakukan, seperti ayat 4: 15-16. Kebutuhan untuk memidanakan perbuatan yang lain dari *budud* dan *jinayat* tidak diperselisihkan, tetapi masalahnya adalah bagaimana mengatur dan menyusun kekuasaan ini. Lihat dalam Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 224.

¹⁶Di dalam bidang ini, mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat atau daerah, tentara, pajak dan lain-lain. Lihat dalam Daud Ali, *Hukum...*, h. 51

¹⁷Mengatur masalah urusan perang dan damai, serta tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

¹⁸Mengatur masalah peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan *mu'amalah* (dalam arti luas).
5. Strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks al-Qur'an, sunnah nabi Muhammad saw., hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat.
6. Mendahulukan kewajiban dari pada menuntut hak, amal dari pahala.
7. Dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.
8. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Tujuan Hukum Islam

Jikalau kita mendalami dan menyelami isi yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., maka kita akan mendapatkan gambaran, bahwa tujuan hukum Islam secara global adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang *madharat*. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah sebagaimana yang tertera dalam rumusan *maqasidus syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan hukum Islam di atas dapat dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut pembuat hukum Islam (Allah SWT. dan Rasullah) dan sudut manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut.

Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi, *ijma'* dan *qiyas*. Akan tetapi, dua yang terakhir biasanya diterjemahkan dengan *consensus* dan penalaran melalui analogi. Ijtihad (penalaran hukum secara independen), yaitu terkadang dianggap sebagai sumber syari'ah dalam catatan tradisi-tradisi awal. Logika syari'ah sebagai suatu sistem perundang-undangan agama menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah perundang-undangan yang, *pertama*, dijabarkan langsung dari al-Qur'an, *kedua*, dari tradisi atau sunnah nabi, dan *ketiga*, dari tindakan individu yang terpercaya dan terbimbing dalam masyarakat yang hidup sesuai dengan wahyu dan tradisi tersebut. Walaupun *ijma'* dan *qiyas* tidak secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber syariah, akan tetapi perkembangan kedua konsep tersebut telah disepakati; ijtihad para ahli hukum pendiri abad kedua dan ketiga Islam.¹⁹

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Seluruh teks al-Qur'an diyakini umat Islam secara literal dan final sebagai firman Allah SWT. Teks al-Qur'an dianggap sangat akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi oleh seluruh umat Islam.²⁰

Kunci dasar dalam rangka memahami fungsi al-Qur'an dalam perumusan hukum Islam adalah dengan jalan mengapresiasi bahwa al-Qur'an lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam daripada mengekspresikan

¹⁹Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), 40.

²⁰Adapun beberapa pemikir barat telah memperselisihkan hal ini dan mencoba untuk membuktikan bahwa al-Qur'an yang ada di tangan kita saat ini adalah satu versi dari teks yang asli. Selanjutnya lihat dalam John Burton, *The Collection of Al-Qur'an*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), dalam bab 8.

standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Seperti peranan Nabi Muhammad Saw. dalam membangun standar perilaku ditunjukkan dalam peranannya sebagai pengambil keputusan politik, dengan menyebutkan konsekuensi hukum atas pelanggaran standar-standar tersebut, dalam arti bahwa, seorang nabi tidak mempunyai peranan sebagai *legislator* politik, tetapi peranan tersebut ada dalam al-Qur'an dan direalisasikan oleh Nabi sendiri, sebagai contoh surat 7:157 yang memberikan keabsahan Nabi sebagai legislator dan surat 3: 32, 132, dan 4:59, 65, 80 dan 59:7, yang isinya menekankan kewajiban umat Islam untuk menaati nabi.²¹

Al-Qur'an berisi tentang gagasan yang mendasari tingkah laku masyarakat beradab, seperti tenggang rasa, kejujuran dan kepercayaan, integritas dan kejujuran dalam administrasi peradilan, dan mengekspresikannya sebagai etika keagamaan Islam.

Secara garis besar, al-Qur'an berisi akidah, syari'ah, akhlak, kisah umat manusia di masa lalu, berita tentang masa yang akan datang (akhirat) dan benih atau prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, konsep "hukum" yang ada dalam al-Qur'an jauh lebih jelas dari konsep hukum Barat. Hal ini dikarenakan di dalam al-Qur'an, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. dan manusia dengan manusia dalam masyarakat, ditentukan juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak dan moral. Dengan demikian, konsep hukum menurut al-Qur'an adalah *all comprehensive*.

2. Sunnah Nabi Muhammad saw.

²¹An-Na'im, *Dekonstruksi.....*, 40.

Menurut Syara', as-Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan dan atau ketetapan. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hal ini dikarenakan kadangkala suatu persoalan tidak ditemukan solusinya, Fungsi dari sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an, penguat hukum yang ada dalam al-Qur'an dan menetapkan hukum yang belum ada dalam al-Qur'an.

3. *Ijma'*

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, di mana jika suatu permasalahan tidak ada solusinya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka jalan yang digunakan adalah dengan jalan *ijma'*. *Ijma'* menurut bahasa bermakna²²:

- a. *Ittifaq* (kesepakatan).
- b. *'Azam* (cita-cita, hasrat, dan tasmin). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

فأجمعوا أمركم وشركائكم

Ijma' menurut ahli ushul adalah "Kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian".²³ Di samping itu, ada yang mendefinisikan bahwa *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari umat ini dalam suatu masa atas suatu hukum syar'i.²⁴ Untuk itu, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh imam mujtahid umat Islam pada waktu itu, kemudian mereka sepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian tersebut, maka

²²Muhammad Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 71.

²³Abdul WahabKhalaf, *IlmuUshulul Fiqh*, terj. MasdarHelmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 81.

²⁴M. HudhariBeik, *UshulFiqh*, terj. Zaid H. al-Hamid, (Pekalongan: Raja Murah), 111.

kesepakatan mereka itu disebut sebagai *ijma'*. Setelah itu, *ijma'* mereka dianggap sebagai suatu hukum tentang persoalan tersebut.

4. *Qiyas*

Dalam menerapkan *Qiyas*, seorang ahli hukum menyimpulkan dari prinsip yang telah dijadikan preseden, bahwa suatu kasus baru berada di bawah prinsip tersebut atau mirip dengan preseden ini berdasarkan kuatnya alasan (*illat*).²⁵ *Qiyas* harus dibatasi pada kasus-kasus yang tidak ada satu sumber lain yang dapat diterapkan dan hasilnya diketahui sepenuhnya sesuai dengan keseluruhan syari'ah juga sejalan dengan prinsip dan aturan yang telah dibangun. Jika tidak dibatasi, maka orang akan mendasarkan syari'ah lebih kepada akal manusia daripada wahyu tuhan.

Karena memiliki kaitan yang jelas dengan ijtihad (penalaran hukum yang independen) dan menjadi salah satu dari tekniknya, maka tentulah bermanfaat mengakui *qiyas* sebagai sumber syari'ah yang independen. Khususnya semenjak pintu ijtihad dianggap tertutup dan terus diperkuat setelah abad IX M. Dengan demikian, menjadi mungkin untuk terus memberi keputusan-keputusan terhadap kasus-kasus baru, melampaui prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah yang dibangun generasi sebelumnya tanpa mengklaim menggunakan ijtihad sekalipun.

Asas-Asas Hukum Islam

Berdasarkan tim pengkajian hukum Islam Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984: 14-27, menyebutkan beberapa asas hukum Islam:

²⁵Fazlur-Rahman, *Islamic Modernism: Its Scope, Methods and Alternatives*, dalam An-Na'im, *Dekonstruksi...*, 49.

1. Asas umum, yang meliputi: asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.
2. Asas dalam lapangan hukum pidana Islam yang meliputi: asas legalitas, asas memindahkan kesalahan kepada orang lain dan asas praduga tak bersalah.
3. Asas dalam lapangan hukum perdata Islam, meliputi: asas kebolehan (mubah), asas kemaslahatan, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas mengambil manfaat dan menolak madharat, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas perlindungan hak, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas hak milik berfungsi sosial, asas beri'tikad baik harus dilindungi, asas mengatur; sebagai petunjuk, asas perjanjian tertulis atau diucapkan didepan saksi. Adapun khusus dalam hal perkawinan, maka asasnya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami-isteri, untuk selamanya, hukumnya terbuka. Dalam kewarisan asasnya adalah: *ijbari*, bilateral, individual, keadilan yang berimbang dan akibat kematian.²⁶

Perbandingan Hukum Barat dan Hukum Islam

Mengislamkan ilmu pengetahuan, dilakukan dengan meletakkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan awal dalam menentukan kebenaran yang berkaitan dengan pencarian ilmu pengetahuan dan menempatkan ajaran tauhid sebagai paradigma yang paling asasi.²⁷ Dari pemaparan tentang hukum barat dan hukum Islam di atas, kita akan dapat mengetahui bahwa antara

²⁶Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18-23.

²⁷M. Nasir, *Paradigma Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Nusantara, 2001), 142.

keduanya mempunyai segi-segi yang berbeda, maka dari sini perlu adanya suatu kompromi.

Untuk mengetahui dan membuat hukum Barat sesuai dengan syari'at Islam dilakukan dengan jalan menyesuaikan sumber-sumber hukum Barat dengan hukum Islam, akan tetapi untuk lebih jelasnya berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Pengertian Hukum

Berdasarkan pemaparan di atas, hukum Barat belum dapat didefinisikan secara utuh yang dapat memuat isi hukum tersebut, hal ini dapat kita ketahui dari banyaknya perbedaan para ahli hukum Barat dalam mendefinisikan hukum. Di samping itu, yang terkandung dalam definisi hukum Barat tidak mencantumkan suatu dasar yang menjadikan hukum itu ditaati atau tidak, di mana didalam definisi tersebut hanya merupakan hasil *consensus* dari masyarakat untuk masyarakat demi menjaga ketertiban dan menjaga hak-hak masyarakat.

Sedangkan dalam hukum Islam, sebuah aturan yang bersumber dari ajaran Islam, dimana didalamnya menyangkut hubungan kemasyarakatan dan hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga suatu perbuatan yang melanggar hukum, disamping mempunyai pertanggungjawaban di depan manusia lain, dia juga harus mempertahankan di depan Tuhannya.

2. Ciri-Ciri Hukum

Kalau kita lihat ciri-ciri hukum, antara hukum Barat dengan hukum Islam, maka kedua hukum tersebut bercirikan adanya perintah atau larangan. Larangan atau perintah tersebut harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Sedangkan ciri dari hukum Islam adalah: bagian dan bersumber dari agama Islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam, mempunyai

dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih, terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan *mu'amalah* (dalam arti luas), strukturnya berlapis, terdiri dari nash atau teks al-Qur'an, sunnah nabi Muhammad Saw., hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat, mendahulukan kewajiban dari pada menuntut hak, amal dari pahala, dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.

3. Tujuan Hukum

Dalam hukum Barat, tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Di samping itu, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat pokok dalam mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di hati dan jika diabaikan akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Sehingga dari sini, dapat diketahui bahwa tujuan hukum Barat hanya dalam wilayah kehidupan dunia. Sedangkan dalam hukum Islam bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang *madharat*. Dengan kata lain bahwa tujuan dari hukum Islam adalah sebagaimana yang tertera dalam rumusan

Maqasidus Syari'ah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.

4. Sumber Hukum

Sumber hukum Barat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sedangkan dalam hukum Islam, adalah al-Qur'an, Sunnah, *ijma'dan qiyas*. Dari kesemuanya ini tidak boleh antara yang terakhir mengalahkan yang di atasnya.

Dalam sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan Firman Allah SWT yang memuat tentang tauhid, hukum, dan ahlak juga memuat dasar dan prinsip dari ilmu pengetahuan. Di samping itu, karena al-Qur'an merupakan firman Tuhan, maka kebenaran dari isinya tidak usah diragukan lagi, hal ini berbeda dengan sumber hukum Barat yang kebenarannya masih perlu diragukan karena merupakan sebuah produk pemikiran manusia. Dari pemaparan di atas, untuk lebih lanjut perlu kami tegaskan bahwa dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan, landasan yang dipakai adalah:

- a. Keesaan Allah SWT. sebagai acuan agar tidak menyimpang dari ajaran Allah SWT.
- b. Kesatuan alam semesta sebagai obyek penelitian.
- c. Kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan.
- d. Kesatuan hidup.
- e. Kesatuan umat manusia.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, hukum Barat, bila dibandingkan dengan hukum Islam, hanya sebuah norma yang didapat melalui *consensus* masyarakat, hanya bernuansa duniawi

semata dan tidak mempunyai sebuah pertanggungjawaban selanjutnya di hadapan Sang Pencipta. Sedangkan dalam hukum Islam, dia merupakan hukum atau aturan yang berasal dari ajaran Islam dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Selain itu, hukum Barat tidak mengenal unsur religi, padahal ketenangan manusia tidak hanya cukup yang bersifat badani semata, akan tetapi ketenangan rohani manusia jauh lebih penting. Kalau orang tidak mengenal Tuhannya, maka dari mana ia akan mendapatkan ketenangan rohaninya.

Di samping hal tersebut di atas, maka yang perlu dilakukan adalah dengan jalan mengambil aturan atau hukum Barat yang sesuai dengan hukum Islam, yang kemudian nilai-nilai islami dimasukkan demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta akan menemukan ketenangan jasmani dan rohani dengan mengetahui dan menjalankan ritual-ritual keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif & Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Adams, Charles J. *Islam*, dalam *The Great Religions*, New York: The Free Press, 1965.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Rany, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ali bin Muhammad, *Iryad al-Fukhul*, Beirut: Dar al- Fikr, tt..
- Beik, M. Hudhari, *UshulFiqh*, terj. Zaid H. al-Hamid, Pekalongan: Raja Murah.

- Burton, John, *The Collection of Al-Qur'an*, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Gibb, H.A.R. *Mohammedanism*, London: Oxford University Press, 1969.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- I doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, terj. Madi Masturidan Basri Iba Asghary, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- M. Nasir, *Paradigma Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Nusantara, 2001.
- Rasyidi, H.M. *Ketamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Rene David dan John E.C. Bierly, *Major Legal System in the World Today*, London: Steven and Sons Ltd, 1968.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Susanto, Heru, *Hand Out pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

